



**KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR : 07 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PLOSOSETRO**

**Jl. Masjid No.01 Plososetro - Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257
TAHUN 2019**



**KEPALA DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PLOSOSETRO
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLOSOSETRO**

- Menimbang :**
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
Dan
KEPALA DESA PLOSOSETRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLOSOSETRO Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.289.600.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.289.600.800,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plososetro.

Diterapkan di : PLOSOSETRO
Pada tanggal 25 Desember 2019
KEPALA DESA PLOSOSETRO,

MUKHOMMUDA, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.216.350.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.289.600.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>393.537.800,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	386.537.800,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.284.972,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	277.284.972,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.877.784,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	10.877.784,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	16.713.080,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.713.080,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	5.400.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.900.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	26.024.964,00	PAD, PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	26.024.964,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.037.000,00	ADD, PAD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.037.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	750.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	3.400.000,00	ADD, PAD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
	1.1.96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
	1.1.97	Operasional Linmas	550.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.000.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>868.873.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	300.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	240.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	60.900.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	60.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	379.559.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	127.086.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	127.086.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	150.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	82.473.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	82.473.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	20.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	172.914.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	172.914.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	172.914.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.500.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	9.500.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.800.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	DDS
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.000.000,00	DDS
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	7.000.000,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	2.790.000,00	PAD
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.790.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.790.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.790.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.289.600.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Plososetro, 25 Desember 2019

KEPALA DESA PLOSOTRO

MIDKHOL HUDA, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/07/413.313.04/2019

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOSETRO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plososetro membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

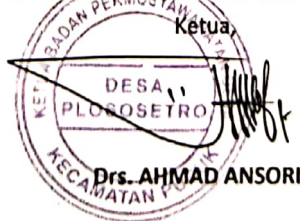
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plososetro

Pada tanggal : 30 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO

Ketua

Drs. AHMAD ANSORI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOSETRO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOSETRO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSETRO TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 188/07/413.313.04/2019**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plososetro perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Plososetro mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Plososetro menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososetro Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
01	02	03	04
1.	Drs. AHMAD ANSORI	KETUA	1.
2.	Drs. SUPIKIN, MM	WAKIL KETUA	2.
3.	Drs. MA'MUN	SEKRETARIS	3.
4.	MOH. CHOLIQ S	ANGGOTA	4.
5.	NISWATUL MUSTOFIYAH, S.Pd	ANGGOTA	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSETRO

